

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan dan pembahasan yang didasari oleh penelitian dan analisa yang penulis lakukan di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, pada akhirnya dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang terjadi yaitu *tajdidun nikah* sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tradisi *tajdidun nikah* di Kecamatan Kanigoro antara lain adalah, faktor hubungan suami istri yang tidak harmonis, faktor kekhawatiran ada perkataan yang menjurus pada talak, faktor kepercayaan tradisi adat Jawa, dan faktor orang tua yang sering ikut campur masalah rumah tangga anak. Dari beberapa faktor tersebut, banyak pasangan yang memilih untuk melaksanakan *tajdidun nikah* supaya tidak sampai terjadi perceraian.
2. Pelaksanaan tradisi *tajdidun nikah* di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ialah sama dengan pernikahan biasa pada umumnya. Adanya kedua mempelai, saksi, wali, ijab qabul dan mahar. Teknisnya adalah, pelaku tradisi *tajdidun nikah* ini meminta bantuan kepada modin atau tokoh agama terdekat untuk menikahkan mereka. Tradisi ini dilakukan di rumah masing-masing pelaku, dengan mengundang beberapa kerabat dekat. Dan tidak ada catatan pernikahan untuk tradisi *tajdidun nikah* ini,

3. Pendapat tokoh ulama mengenai tradisi *tajdidun nikah* untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Kanigoro. Hal ini ditanggapi baik oleh informan, bahwa tradisi *tajdidun nikah* ini dapat mengurangi angka perceraian di Kecamatan Kanigoro walaupun kemungkinannya hanya sedikit.
4. Dampak tradisi *tajdidun nikah* untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, memiliki dampak yang positif. Pсалnya, pada modin yang sering menikahkan pelakutajdidun nikah dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun, beliau menikahkan 10 pasangan dan 3 lainnya dapat mempertahankan pernikahannya. Walaupun tidak sepenuhnya berhasil mempertahankan rumah tangga mereka, namun setidaknya dengan tradisi *tajdidun nikah* ini bisa berkurang 3 pasangan yang berhasil menyelamatkan keluarga mereka.

## B. Saran

1. Untuk peneliti yang akan datang
  - a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya supaya lebih mampu mendalami tentang tradisi *tajdidun nikah* di masyarakat. Dan diharapkan memiliki konsep yang lebih baik dalam melaksanakan penelitian. Agar hasil penelitian dapat maksimal.
  - b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri untuk proses pengambilan data supaya penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

- c. Diharapkan supaya lebih sabar dan teliti dalam mencari bahan skripsi.
2. Untuk Masyarakat (terutama masyarakat Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)
  - a. Diharapkan kepada masyarakat jika terdapat permasalahan dalam rumah tangga hendaknya jangan langsung memilih jalan perceraian, tetapi bisa menggunakan tradisi *tajdidun nikah* ini untuk memperbaiki keadaan.
  - b. Diharapkan agar tetap melestarikan tradisi *tajdidun nikah* ini dengan catatan tujuan pelaksanaan tradisi ini tidak menyeleweng dari ajaran Islam dan prinsip hukum Islam.
  - c. Selalu berdoa dan meminta perlindungan Allah SWT dalam hal apapun karena hanya Allah sebaik-baiknya tempat kembali (meminta pertolongan).
3. Bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat atau kyai di masyarakat Kecamatan Kanigoro agar dalam menyarankan pelaksanaan tradisi *tajdidun nikah* tidak menyebabkan pelaku *tajdidun nikah* berbelok pada tujuan semula melaksanakannya sesuai dengan ajaran ulama terdahulu bahwa *tajdidun nikah* merupakan pembaharuan pernikahan yang dilakukan bertujuan untuk kehati-hatian dan memperindah pernikahan.